



**PUTUSAN**  
**Nomor 1758/B/PK/Pjk/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA**, beralamat di Jalan Kali Besar Timur 10-12, Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Ruly Firmansyah, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Amri, kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Hukum Pajak, beralamat di Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A.7253/KP.022/DIRUT-2020, tanggal 28 Desember 2020;

**Pemohon Peninjauan Kembali ;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-360/PJ/2021, tanggal 29 Januari 2021;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011868.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telah



berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

Bahwa demi keadilan dan perlindungan hak wajib pajak, Penggugat mohon agar Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-00923/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 27 September 2019 dibatalkan dan Penggugat mohon juga agar Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor 00051/501/17/051/19, tanggal 26 April 2019 dibatalkan;

Penghitungan Pajak/Sanksi menurut Penggugat :

Uraian	Menurut Surat Ketetapan Pajak (Rp)	Menurut Penggugat (Rp)	Koreksi Yang Dimohonkan Untuk Dibatalkan (Rp)
Penghasilan Kena Pajak / DPP	580.327.867,00	580.327.867,00	0,00
Pajak Penghasilan Pasal 21	45.376.674,00	45.376.674,00	0,00
Kredit Pajak	45.376.674,00	45.376.674,00	0,00
Pajak Yang Tidak / Kurang Dibayar	0,00	0,00	0,00
Sanksi	0,00	0,00	0,00
PPh yang Masih Harus Dibayar	0,00	0,00	0,00

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 28 November 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011868.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00923/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak April 2017 atas nama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7-051.000, beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 10-12, Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Oktober 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan



Pajak pada tanggal 30 Desember 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 30 Desember 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-011868.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-011868.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 21, Nomor 00051/501/17/051/19, tanggal 26 April 2019, Masa Pajak April 2017, adalah batal demi hukum;
4. Dengan mengadili sendiri :
  - 4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali;
  - 4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00923/NKEB/ WPJ.19/2019 tanggal 27 September 2019, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak April 2017 atas nama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7-051.000, beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 10-12, Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta, adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

4.3 Menetapkan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00051/501/17/051/19, tanggal 26 April 2019, Masa Pajak April 2017, adalah batal demi hukum;

4.4 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Februari 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali yang Menyatakan Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00923/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak April 2017 atas nama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7-051.000, beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 10-12, Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta.

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1758/B/PK/Pjk/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

Bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00923/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d karena Permohonan Wajib Pajak terkait Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00051/501/17/051/19, tanggal 26 April 2019;

Bahwa pokok sengketa yang diperiksa di dalam persidangan adalah permohonan Penggugat terkait Permohonan pembatalan ketetapan pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d karena Permohonan Wajib Pajak, yang tidak disetujui oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat tidak menyetujui hasil temuan Tim Pemeriksa (Tergugat) dan berpendapat bahwa Tergugat tidak melakukan kegiatan pembahasan dengan Penggugat yang dibuktikan dengan tidak diterimanya penjelasan Penggugat pada saat pembahasan dan tidak adanya tanggapan/pendapat Tergugat atas tanggapan/pendapat yang diberikan oleh Penggugat baik secara lisan maupun tulisan pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan;

Bahwa Penggugat kemudian mengajukan Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d karena Permohonan Wajib Pajak kepada Kanwil DJP Wajib Pajak Besar (Tergugat);

Bahwa Kanwil DJP Wajib Pajak Besar (Tergugat) telah menolak seluruh permohonan pembatalan ketetapan pajak yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa dalam proses penyelesaian permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Tergugat (dalam hal ini Kanwil DJP Wajib Pajak Besar) telah melakukan kegiatan/ prosedur penelitian atas kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa, terutama untuk memastikan apakah Wajib Pajak telah diundang untuk melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan apakah terhadap Wajib Pajak telah disampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP);

Bahwa Tergugat (dalam hal ini Kanwil DJP WP Besar) menerbitkan keputusan tidak melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan Wajib Pajak diterima dan keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat telah memuat isi keputusan Tergugat yaitu menolak permohonan Wajib Pajak;

Bahwa Tim Pemeriksa (Tergugat) telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada Penggugat;

Bahwa Tim Pemeriksa (Tergugat) juga telah menyampaikan undangan secara tertulis untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, membuat risalah pembahasan, membuat Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, membuat Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir, dan membuat Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;

Bahwa Penggugat sudah mengetahui dan hadir memenuhi undangan Tim Pemeriksa dalam rangka penyampaian hasil koreksi sementara (pada tanggal 14 Maret 2019), kemudian menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan/SPHP (pada tanggal 26 Maret 2019), selanjutnya hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 yang bertempat di KPP Wajib Pajak Besar Tiga, dan terakhir hadir untuk menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir (pada tanggal 18 April 2019);

Bahwa keputusan Tergugat atas permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP berdasarkan permohonan Wajib Pajak, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP;

Bahwa Tim Pemeriksa (Tergugat) tidak melakukan kegiatan perekaman (*recording*) sehingga tidak sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 12/PJ/2016, Majelis berpendapat, bahwa kegiatan perekaman (*recording*) pembahasan akhir hasil pemeriksaan tidak menimbulkan akibat hukum (dalam hal ini menentukan sah atau tidaknya

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1758/B/PK/Pjk/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu pelaksanaan pemeriksaan) namun merupakan salah satu bentuk aktivitas pengendalian internal Tergugat untuk menjamin objektivitas kegiatan pemeriksaan dan mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh Pemeriksa;

Bahwa menurut Majelis, di dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Surat Edaran tidak termasuk di dalam urutan tata peraturan perundang-undangan di negara Indonesia; Dengan demikian Surat Edaran bukan merupakan peraturan perundang-undangan (*regeling*) maupun keputusan tata usaha negara (*beschikking*), namun merupakan suatu peraturan kebijakan yang secara materil bersifat mengikat secara umum tetapi bukan peraturan perundang-undangan;

Bahwa penolakan Tergugat atas permohonan pengurangan/penghapusan sanksi yang diajukan oleh Penggugat sudah benar dan dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA**;



2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr.H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H. Prof.Dr.H. Supandi, S.H.,M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai         | Rp 10.000,00          |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H  
NIP. 195409241984031001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1758/B/PK/Pjk/2021